



**PUTUSAN**  
**Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Kemuja, 11 November 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Indonesia, alamat Jl. Kelapa GG Kelapa, RT/RW 002/001, Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **AHDA MUTTAQIN, SH.** Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat AHDA- IRAYADI & REKAN** yang beralamat di Jl. Kampung Melayu No. 411, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Cupat, 04 Februari 1993 / 28 tahun, Jeniskelamin Perempuan, alamat Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

---

Halaman 1 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor; 306/Pdt.G/2021/PA.Mrd tanggal 25 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 03 April 2015 di Tempilang, Bangka Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/13/IV/2015 tanggal 18 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Kelapa GG Kelapa, RT/RW 002/001, Kel. PasirPadi, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung selama 1 (satu) tahun lebih.
3. Bahwa pada akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Gabek, kelurahan Gabek II, Kota Pangkalpinang sampai hingga saat ini;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggallahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak melahirkan anak yang bernama **ANAK**, Termohon sering keluar rumah untuk pergi bersama teman-temannya dan Pemohon pernah mengingatkan Termohon untuk fokus mengurus



anaknya tetapi Termohon lebih memilih keluar rumah untuk pergi bersama temannya dari pada mengurus Pemohon dan anaknya;

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon telah berusaha untuk menjadi suami yang baik dengan tetap menafkahi Termohon dan anak **ANAK**, meskipun Termohon selalu mengabaikan kewajibannya selaku isteri dengan tidak melayani Pemohon baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin;
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2019 yaitu saat Termohon ketahuan berduaan bersama lelaki lain saat Termohon pergi bersama teman-temannya dan Pemohon telah melarang Termohon tetapi Termohon tetap pergi dengan teman-temannya untuk bertemu laki-laki lain sehingga ejak perkecokan tersebut Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, anak **ANAK** tinggal bersama Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah melakukan **nusyuz** yaitu keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, saat suami mengingatkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, ini merupakan satu dari beberapa dosa besar;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesia yang menyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaitu hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atau anak, kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku;
11. Bahwa perilaku Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama serta telah mengabaikan kewajibannya selaku isteri dan ibu dari anak **ANAK** yang masuk dalam kategori nusyuz maka Termohon tidak



berhak atas sebagian Penghasilan/Gaji milik Pemohon selaku pegawai Bank Indonesia;

12. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas, pihak orang tua Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan, menyatukan serta merukunkan kembali agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis sebagaimana awal-awal pernikahan mereka, namun upaya dari keluarga masing-masing tidak berhasil untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sampai gugatan ini diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
13. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak perselisihan itu sampai dengan sekarang. Maka dengan keadaan yang demikian antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga Pemohon menginginkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
14. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah, oleh karena itu antara Pemohon maupun Termohon telah memilih kehidupan masing-masing, maka keadaan rumah tangga/pernikahan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan, untuk itu lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian;

Berdasarkan pada uraian dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama MuntokCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtk



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muntok;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017 kepada Pemohon;
4. Menetapkan Nafkah anak kepada Pemohon;
5. Menyatakan Termohon tidak berhak atas Penghasilan/Gaji dari Pemohon selaku Pegawai Bank Indonesia;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/13/IV/2015 tanggal 18 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1971-LU-04092017-001 tanggal 06 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2.);

**B. Bukti Saksi;**

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kelapa RT.002/001 Desa Pasarpadi Kelurahan Girimaya, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tempilang;





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orangtua Pemohon yang beralamatkan di Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Pemohon dan terkadang saksi juga ikut membantu mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anak mereka pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam, baik diizinkan Pemohon ataupun tidak, Termohon juga tidak pernah memberitahu tujuannya ke Pemohon bila keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;



- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar malam untuk mabuk-mabukan apalagi berjudi;
- Bahwa Pemohon rajin menunaikan sholat;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit menular yang diderita Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik yang mengurus anaknya dengan baik juga sejak ditinggalkan oleh Termohon;
- Bahwa tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tumbuh dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa walaupun Pemohon bekerja sebagai Pegawai Bank Indonesia di Pangkalpinang akan tetapi jika Pemohon pulang bekerja Pemohon fokus mengurus anaknya dan Pemohon tidak ada pekerjaan dan kesibukan lainnya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Indonesia di Pangkalpinang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kelapa RT.002/001 Desa Pasarpadi Kelurahan Girimaya, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;





- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tempilang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan saksi yang beralamatkan di Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Pemohon dan dibantu juga ibu kandung Pemohon dan saksi untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anak mereka pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam, baik diizinkan Pemohon ataupun tidak, Termohon juga tidak pernah memberitahu tujuannya ke Pemohon bila keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;



- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar malam untuk mabuk-mabukan apalagi berjudi;
- Bahwa Pemohon rajin menunaikan sholat;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit menular yang diderita Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik yang mengurus anaknya dengan baik juga sejak ditinggalkan oleh Termohon;
- Bahwa tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tumbuh dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa walaupun Pemohon bekerja sebagai Pegawai Bank Indonesia di Pangkalpinang akan tetapi jika Pemohon pulang bekerja Pemohon fokus mengurus anaknya dan Pemohon tidak ada pekerjaan dan kesibukan lainnya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Indonesia di Pangkalpinang . Penghasilan Pemohon saat ini kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena Talak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi



sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Termohon di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtk yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek). Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P.1",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.1 tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2015 di Tempilang, Bangka Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/13/IV/2015 tanggal 18 April 2015;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., berupa Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut, terbukti bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan





alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon/Kuasanya mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan



pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon/Kuasanya tersebut, menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling



mendukung anantara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2015 di Tempilang, Bangka Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/13/IV/2015 tanggal 18 April 2015;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017, saat ini anak tersebut di asuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dan dibantu oleh ibu kandung Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam, baik diizinkan Pemohon ataupun tidak, Termohon juga tidak pernah memberitahu tujuannya ke Pemohon bila keluar rumah;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya;



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama di asuh oleh Pemohon sejak ditinggalkan oleh Termohon selaku ibunya di asuh dengan baik dan dalam keadaan sehat serta tumbuh kembang anak tersebut tumbuh dengan baik juga;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya memiliki pekerjaan yang tetap karena bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia di Pangkalpinang dan memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sanggup mengurus dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon rajin menunaikan sholat, tidak melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon selama ini dapat membagi waktu untuk mengasuh anaknya sebab jika Pemohon pulang dari bekerja Pemohon fokus mengasuh anaknya dan Pemohon tidak ada kesibukan dan pekerjaan lainnya;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit menular yang dapat membahayakan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 yang lalu hingga sekarang dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

Halaman 18 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtk



- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah lagi walaupun orang dekat Pemohon sudah berupaya merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;



Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

**"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"**

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;





Menimbang, bahwa selain Permohonan Pemohon terkait perceraian, Pemohon juga mengajukan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017 dan menetapkan Pemohon selaku ayahnya yang menafkahi anak Pemohon dan Termohon serta menyatakan pembagian isteri akibat perceraian yang diajukan oleh suami bagi Pegawai Bank Indonesia sebesar 1/3 bagian dari hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atau anak tidak berhak karena Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka majelis hakim perlu terlebih dahulu apakah Termohon adalah isteri yang *nusyuz* atau tidak sebagaimana permohonan Pemohon pada posita 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai Termohon adalah isteri yang *nusyuz*. Kesimpulan Majelis Hakim ini didapat dari fakta-fakta berikut:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon sedangkan kepergiannya tersebut tidak diketahui kemana;
- Termohon saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang tanpa memperdulikan lagi keadaan Pemohon dan anaknya;
- Akibat dari sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya maka Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama



berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon berhak atau dinilai pantas untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim perlu terlebih dahulu mengkaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6: Artinya : “*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : " *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* ";

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan



melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa selain kajian dan parameter di atas selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggali rekam jejak orang tua anak, yang erat hubungannya dengan keperibadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah; aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik berakhlak terpuji atau tercela, karena jika memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang mengasuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anaknya. Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak tersebut super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih memilih meninggalkan rumah siang dan malam untuk bekerja dan urusan pribadinya sendiri kemudian anak ditinggal dan ditiptkan pada orang lain. Maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan,



serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuk anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Pemohon memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas ditemukan fakta bahwa Pemohon dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak daripada Termohon, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Pemohon memenuhi dari aspek moralitas karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pemohon beragama dengan baik dan berakhlak terpuji menjaga perilakunya sebagai muslim yang baik Termohon tidak berjudi dan mabuk-mabukkan, sedangkan dari aspek kesehatan karena selama proses persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada Pemohon sehat dan tidak terbukti mempunyai penyakit menular serta dari aspek lainnya Pemohon memenuhi aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Bank Indonesia di Pangkalpinang akan tetapi Pemohon masih mempunyai kesempatan mengurus anaknya dengan baik karena setelah pulang kerja Pemohon tidak ada pekerjaan lain atau kesibukan lain dan selama Pemohon bekerja ibu kandung Pemohon juga ikut membantu mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta tempat bekerja Pemohon dengan rumah kediaman





Pemohon sama-sama di Pangkalpinang, sehingga dari aspek ini Pemohon dinilai memiliki waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak Pemohon dan Termohon kedepan;

Menimbang, bahwa adapun Termohon terbukti dalam persidangan bahwa Termohon selama belum berpisah sering meninggalkan kediaman bersama yang tujuannya tidak diketahui kemana dan sering melalaikan kewajibannya selaku isteri serta Termohon sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan keadaan anak Pemohon dan Termohon, dan selama ini yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon sendiri selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017, berada di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Pemohon, Pemohon harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Termohon sebagai ibu kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Pemohon tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon tentang nafkah anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesia yang menyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaitu hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atau anak kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama menyatakan tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum maka hukum harus memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gaji harus dinyatakan dalam putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika dianalogikan hasil pleno kamar tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan bukan hanya kepada isteri yang diceraikan akan tetapi termasuk juga kepada anak yang terdampak akibat terjadi perceraian tersebut. Maka berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesia. Majelis Hakim harus menetapkan nafkah anak bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017 adalah sebesar 1/3 bagian dari hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah anak ini dimaksudkan agar anak Pemohon dan Termohon tersebut yang terdampak akibat perceraian ada kepastian dan perlindungan hukum maka berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan



penanaman nilai budi pekerti pada anak, maka jika merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas anak Pemohon dan Termohon harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon. dan juga Pemohon yang selama ini telah mengasuh dengan baik dan secara materi telah Pemohon laksanakan dan itikad baik Pemohon tersebut tercermin dari permohonan Pemohon sendiri agar ditetapkan secara hukum dengan jelas tentang pembagian gaji Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang pelaksanaannya melalui instansi tempat Pemohon bekerja saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termaktub pada petitem 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak berhak atas penghasilan atau gaji dari Pemohon selaku Pegawai Bank Indonesia. Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dan untuk selanjutnya menyatakan bahwa Termohon tidak berhak atas penghasilan atau gaji dari Pemohon selaku Pegawai Bank Indonesia karena Termohon dinilai oleh majelis hakim adalah isteri yang *nusyuz*, pendapat majelis hakim ini telah sesuai sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 3 huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesia yang menyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaitu hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atau anak kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh



karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon.
5. Menetapkan nafkah anak bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 11 Agustus 2017, setiap bulan adalah sebesar 1/3 bagian dari hasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 5 diktum putusan ini yang pelaksanaannya melalui instansi tempat Pemohon bekerja.
7. Menyatakan Termohon (**Termohon**) tidak berhak atas Penghasilan/Gaji dari Pemohon selaku Pegawai Bank Indonesia.
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 *Masehi*,



bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 570.000,-
4. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 720.000,-
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	